



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TOYYIB ABDUL HAMID**, Jember, 10 Juli 1949, Laki-laki, Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Krajan, Rt. 003, Rw. 001, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai Penggugat I;
2. **MESDARI**, Jember, 02 Desember 1962, Perempuan, Islam, Pekerjaan Perdagangan, alamat Dusun Krajan, Rt. 004, Rw. 001, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sebagai Penggugat II;
3. **AMIRUDDIN**, Jember, 07 Juni 1976, Perempuan, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Paceh, Rt. 002, Rw. 002, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sebagai Penggugat III;
4. **ABDUL RASYID**, Jember, 21 Juli 1976, Perempuan, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Krajan, Rt. 003, Rw. 001, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sebagai Penggugat IV;
5. **KHATWATUN**, Jember, 3 Oktober 1978, Perempuan, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sumber Kokap Barat, Rt. 003, Rw. 001, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sebagai Penggugat V;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodik Puji Basuki, S.H, M.H. Advokat yang beralamat di Perum Taman Gading, Blok NN - 6 Jember, Jawa Timur, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 2/Pendaft/Pdt/2022 tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 1 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KH. SUJIBTO AR, SPD., MPD**, Sumenep, 06 Desember 1973 jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, alamat di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, Dusun Krajan, Rt. 002, Rw. 001, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **HIDAYATULLAH AINUL YAQINI**, Jember, 22 Juni 1996 jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, Dusun Krajan, Rt. 001, Rw. 002, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **MUSTHOFA**, Jember, 16 Desember 1980 jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Sukokebun, Rt. 003, Rw. 006, Desa Pringgondani, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gatot Iriyanto, S.H. M.H., Ardhizea Maysmugaffilah, S.H., Mkn., Fernanda Tarigan, S.H., Heqqy Rioscar Bramanta, S.H., Hasan Syauqi, S.H., dan Yoga Allan Nawa, S.H. kesemuanya advokat berkantor di Jl. Kertanegara VI/ 120 Ling. Patimura, RT 004, RW 033, Kel Jember Kidul, Kec Kaliwates, Kab Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 32/Pendaft/pdt/2022 tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

4. **YUN YANUARIA, S.H.**, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Notaris dan PPAT dari kantor Notaris dan PPAT YUN YANUARI, S.H. di Jember, alamat di Jalan Achmad yani No. 15, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 2 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/ Pdt.G/ 2023/ PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

LEGAL STANDING

1. Bahwa principal PARA PENGGUGAT yakni :

1.1. TOYYIB ABDUL HAMID, NIK. 3509311007490001, Tempat tanggal lahir : Jember, 10 Juli 1949, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Pendidikan : - , Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Krajan, Rt. 003, Rw. 001, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam kedudukannya selaku anggota Pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

1.2. MESDARI, NIK. 3509310212620003, Tempat tanggal lahir : Jember, 02 Desember 1962, Pekerjaan : Perdagangan, Agama : Islam, Pendidikan : - , Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Krajan, Rt. 004, Rw. 001, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam kedudukannya selaku Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

1.3. AMIRUDDIN, NIK. 3509310706760005, Tempat tanggal lahir : Jember, 07 Juni 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Paceh, Rt. 002, Rw. 002, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 3 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

1.4. ABDUL RASYID, NIK. 3509312107760002, Tempat tanggal lahir : Jember, 21 Juli 1976, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA , Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Krajan, Rt. 003, Rw. 001, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

1.5. KHATWATUN, NIK. 3509314310780001, Tempat tanggal lahir : Jember, 3 Oktober 1978, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun Sumber Kokap Barat, Rt. 003, Rw. 001, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam kedudukannya selaku Ketua Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

Adalah warga Indonesia dalam jabatan dan kedudukan selaku Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., di Jember, sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 4 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021. Yang merupakan pembaharuan nama/penyerahan dari "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy" berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 07 Januari 2017 Jo. hasil notulen rapat gabungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 12 Nopember 2020, ditanda tangani pimpinan rapat AMIRUDIN dan Sekretaris MESDARI. Untuk itu Para Penggugat berhak mewakili Yayasan melakukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 35 ayat (1) Bahwa Pengurus Yayasan bertanggung penuh atas Kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

2. Bahwa sementara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yaitu Kepengurusan " Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe ", berkedudukan di Jember, sesuai Akta Notaris Nomor 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YUN YANUARIA, S.H., (TERGUGAT IV) sehingga Pengadilan Negeri Jember, memiliki Kompetensi Relatif untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Bahwa objek sengketa yang digugat ialah Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe, yang telah dengan sengaja menguasai asset dan fasilitas pendidikan milik Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy yang telah di limpahkan seluruhnya kepada "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan" dengan mengambil alih seluruh Aktifitas Akademik Yayasan dengan cara " melawan hukum ". maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III Bersama TERGUGAT IV, telah merugikan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Yaitu "Tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa Kerugian Kepada Orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", yakni :

3.1. Penguasaan asset berupa :

- 3.1.1. sebidang tanah pekarangan di persil 116, luas 2000 m2. Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Jember, Atas nama K. Tobi'a, Jo.

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 5 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan
NOP:35.09.240.009.000-2249.7 atas nama P. TABIA SAPIK, dengan batas –
batas :

- Utara : jalan desa
- Timur : tanah Domiri/H. Toha.
- Selatan : tanah Gedeng Sawir.
- Barat : jalan desa yang sekarang menjadi halaman sekolah MA. Nurul Islam Al
HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY.

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa :

- a. Mushalla di jalan Abdul Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan
Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang satu (1) luas bangunan +
140 m2.;
- b. Pondok Putera, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum,
Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang tiga (3) luas
bangunan + 30 m2 ;
- c. Pondok Puteri, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum,
Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas
bangunan + 60 m2 ;
- d. Rumah kediaman yang ditempati dan dibangun oleh SUJIBTO luas + 108
m2;

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I ;

3.1.2. Sebidang tanah pekarangan persil 103 Petok C 1187, klas a.43 luas
+1000 m2, wakaf /Mushalla Sa'it. Berada di Dusun Krajan Desa Jembearum
Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

- Utara : jalan desa;
- Timur : jalan setapak yang sekarang menjadi halaman sekolah MA Nurul Islam
Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY ;
- Selatan : jalan setapak sekarang menjadi ruang kantor sekolah MA Nurul Islam
Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY;
- Barat : tanah pekarangan P. Musalla Sa'it sekarang menjadi jalan desa;

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa ;

- a. Gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa
Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang
enam (6) luas bangunan + 400 m2, ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 6 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gedung Madrasah Aliyah (MA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 250 m² ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II ;

3.1.3. Sebidang tanah berdiri bangunan Gedung Pendidikan anak usia dini (PAUD) & Raudatul Athfal (RA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 200 m², yang berasal dari pembelian pihak ketiga tanah persil 117 atas nama P. SUDAHRI SAMAN yang dijual oleh anaknya bernama SUMO, dengan batas-batas :

- Utara : sungai ;
- Timur : persil 118 P. SALMA;
- Selatan : jalan desa ;
- Barat : SUDAHRI SAMAN;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III ;

3.2. Pengelolaan Lembaga Pendidikan berupa :

3.2.1. Pondok Pesantren berdiri tahun 1965, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 512530924022, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

3.2.2. Pendidikan anak usia dini (PAUD), berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 503/485/436.316/2007, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

3.2.3. Raudatul Athfal (RA) merupakan jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya), berdiri tahun 1988, No. Statistik Akta Pendirian No. 012350924034, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

3.2.4. Madrasah Tsanawiyah (MTS) berdiri tahun 1997, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 121235090135, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 212350924109 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

3.2.5. Madrasah Aliyah (MA) berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 131235090053, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 312350924211 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV ;

B. POKOK PERKARA

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 7 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POSITA

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, berkedudukan di Kabupaten Jember yang dibentuk sebagai “pembaharuan nama /penyerahan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy berkedudukan di Jember”. Bahwa pembaharuan/perubahan akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy berkedudukan di Jember semula disebabkan karena adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mana pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy saat mengurus penyesuaian-penyesuaian yang diperintahkan oleh Undang-Undang Yayasan tidak dapat memenuhi tenggat waktu pengajuan Pengesahan Yayasan sesuai dengan ketentuan, untuk itu pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy memutuskan untuk membentuk yayasan dengan nama baru yakni “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan”, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021, Jo. Berita Acara Rapat Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 07 Januari 2017 Jo. rapat gabungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 12 Nopember 2020, ditanda tangani pimpinan rapat AMIRUDIN dan Sekretaris MESDARI. Jo. Akte Pernyataan Rapat tentang Penguasaan dan pengelolaan Aset Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan Nomor. 6, Berkedudukan di Jember tanggal 13 April 2022, yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H. Jo. Akte Serah Terima Aset Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan Nomor 12 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H.;
2. Bahwa tindakan pembaharuan nama/perubahan nama dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 11 April 1997, sesuai Akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris YUN YANUARIA, S.H. menjadi nama baru “ Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan” tanggal 28 Desember 2020, merupakan saran dan masukan dari Notaris YUN

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 8 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANUARIA, S.H., di Jember, agar pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy menggelar rapat seluruh pengurus guna membuat akta baru dengan susunan kepengurusan yang mencantumkan nama-nama pengurus lama dan mengeluarkan TERGUGAT I, sesuai dengan aturan yang ada di AD/ART. Karenanya pada tanggal 07 Januari 2017 Jo. rapat gabungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 12 Nopember 2020, ditanda tangani pimpinan rapat AMIRUDIN dan Sekretaris MESDARI dilaksanakan pertemuan seluruh pengurus serta pendiri Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy untuk membentuk susunan kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy baru, yang kemudian disepakati nama baru yayasan yakni "*Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan*". Dalam perubahan nama baru itu, hanya menambahkan kata "KRAJAN", diakhir nama yayasan sebelumnya yakni "*Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy*". Untuk itu pembaharuan/perubahan nama "*Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy*" menjadi nama "*Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan*" adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;

3. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT jelaskan pendirian yayasan ini berawal dari pendirian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy pada hari Jumat tanggal 11 April tahun 1997, di Dusun Krajan, Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember Jawa Timur di sebidang tanah di persil 116, luas + 2000 m2. Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Jember, Atas nama K. Tobi'a, Jo. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan NOP:35.09.240.009.000-2249.7 atas nama P. TABIA SAPIK dan sebidang tanah pekarangan persil 103 Petok C 1187, klas a.43 luas + 1000 m2, sebagai tanah wakaf /Mushalla Sa'it. Berada di Dusun Krajan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember dihadapan Notaris YUN YANUARIA, S.H. di Jember, berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 11 April 1997, yang telah didaftarkan di buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 25/Y/1997, hari Selasa tanggal 15-04-1997, dengan menyimpang dari ketentuan pasal 7 mengenai pengangkatan para anggota dewan pengurus, maka untuk pertama kali diangkat :

3.1. Penasehat : Haji ABDUL LATIF JALIL, Sarjana Hukum ;

3.2. Ketua : LATIFAH alias SIRAJUDDIN ;

3.3. Sekretaris : SUJIBTO ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 9 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Bendahara : MESDARI PAK RITA ;

3.5. Pembantu Umum : Kyai ABDUL ROSYID dan LUTFIYAH ;

4. Bahwa berawal dari adanya keinginan bersama untuk menciptakan lembaga Pendidikan yang baik dan semakin maju untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy” memiliki asset tanah dan pengembangan sarana serta aktifitas pendidikan, berupa :

4.1. Penguasaan asset berupa :

4.1.1. Sebidang tanah pekarangan di persil 116, luas 2000 m². Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Jember, Atas nama K. Tobi'a, Jo. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan NOP:35.09.240.009.000-2249.7 atas nama P. TABIA SAPIK, dengan batas – batas :

- Utara : jalan desa
- Timur : tanah Domiri/H. Toha.
- Selatan : tanah Gedeng Sawir.
- Barat : jalan desa yang sekarang menjadi halaman sekolah MA. Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY.

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa :

- a. Mushalla di jalan Abdul Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang satu (1) luas bangunan + 140 m²;
- b. Pondok Putera, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang tiga (3) luas bangunan + 30 m² ;
- c. Pondok Puteri, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas bangunan + 60 m² ;
- d. Rumah kediaman yang ditempati dan dibangun oleh SUJIBTO luas + 108 m²;

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I ;

4.1.2. Sebidang tanah pekarangan persil 103 Petok C 1187, klas a.43 luas +1000 m², wakaf /Mushalla Sa'it. Berada di Dusun Krajan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

- Utara : jalan desa;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 10 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : jalan setapak yang sekarang menjadi halaman sekolah MA Nurul Islam AI HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY ;
- Selatan : jalan setapak sekarang menjadi ruang kantor sekolah MA Nurul Islam AI HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY;
- Barat : tanah pekarangan P. Musalla Sa'it sekarang menjadi jalan desa;

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa ;

- a. Gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas bangunan + 400 m2, ;
- b. Gedung Madrasah Aliyah (MA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 250 m2, ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II ;

4.1.3. Sebidang tanah berdiri bangunan Gedung Pendidikan anak usia dini (PAUD) & Raudatul Athfal (RA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 200 m2, yang berasal dari pembelian pihak ketiga tanah persil 117 atas nama P. SUDAHRI SAMAN yang dijual oleh anaknya bernama SUMO, dengan batas-batas :

- Utara : sungai ;
- Timur : persil 118 P. SALMA;
- Selatan : jalan desa ;
- Barat : SUDAHRI SAMAN;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III ;

4.2. Pengelolaan Lembaga Pendidikan berupa :

4.2.1. Pondok Pesantren berdiri tahun 1965, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 512530924022, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

4.2.2. Pendidikan anak usia dini (PAUD), berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 503/485/436.316/2007, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

4.2.3. Raudatul Athfal (RA) merupakan jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya), berdiri tahun 1988, No. Statistik Akta Pendirian No. 012350924034, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 11 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.4. Madrasah Tsanawiyah (MTS) berdiri tahun 1997, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 121235090135, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 212350924109 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

4.2.5. Madrasah Aliyah (MA) berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 131235090053, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 312350924211 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV ;

5. Bahwa penting untuk dijelaskan kembali bahwa PARA PENGGUGAT memutuskan untuk membentuk “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan”, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021, karena ditemukan fakta hukum adanya Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dihadapan Notaris YUN YANUARIA, S.H. (TERGUGAT IV), untuk *mengambil alih dan / atau mengelola seluruh asset tanah dan pengembangan sarana serta aktifitas pendidikan “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy”* seperti tercantum dalam posita point ke-4 diatas, yang sementara itu pengurus dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy yang dibuat dihadapan Notaris YUN YANUARIA, S.H. (TERGUGAT IV) di Jember, berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 11 April 1997, yang telah didaftarkan di buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 25/Y/1997, hari Selasa tanggal 15-04-1997, “ *tidak pernah merasa mengganti dan/atau merubah struktur kepengurusan serta AD/ART Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy* ” bahkan menyerahkan dan/ atau melimpahkan seluruh asset tanah dan pengembangan sarana serta aktifitas pendidikan kepada “ *Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe* “. Yang dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan menambahkan kata : “ **SUMBERJAMBE** “ dibelakang nama “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy” ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 12 dari 63.



6. Bahwa atas indikasi adanya penyalahgunaan dan atau tindakan perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersama TERGUGAT IV tersebut, maka PARA PENGGUGAT (sejumlah pengurus “ Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy “) yang dibuat dihadapan Notaris YUN YANUARIA, S.H. (TERGUGAT IV) di Jember, berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 11 April 1997, yang telah didaftarkan di buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 25/Y/1997, hari Selasa tanggal 15-04-1997, melakukan konferensi, komunikasi dan koordinasi dengan Notaris YUN YANUARIA, S.H, (TERGUGAT IV) sebagai pejabat pembuat Akta Yayasan dalam perkara a quo;

7. Bahwa atas konferensi, komunikasi dan koordinasi PARA PENGGUGAT dengan Notaris YUN YANUARIA, S.H, (TERGUGAT IV) diakui bahwa terdapat KEKHILAFAN DAN KESALAHAN dan atau sejumlah kejangalan persyaratan, yakni: (1) pembuatan surat pengunduran dari “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy- “ palsu “ , atas nama : MESDARI, H.ABDUL LATIF, KYAI LUTFIAH, dan KYAI ABDUL ROSYID; (2) Penerbitan Akta yayasan baru bernama : “ Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe “ ; dan (3) pemalsuan tanda tangan atas nama MESDARI, H.ABDUL LATIF, KYAI LUTFIAH, dan KYAI ABDUL ROSYID ;

8. Bahwa atas fakta hukum tersebut dengan terbitnya Akta “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe”, yang berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YUN YANUARIA, S.H., (TERGUGAT IV) atas permohonan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III adalah “ cacat hukum dan/atau palsu, penuh rekayasa “;

9. Bahwa hal ini karena secara yuridis antara Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy yang dibuat dihadapan Notaris YUN YANUARIA, S.H. (TERGUGAT IV) di Jember, berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 11 April 1997, yang telah didaftarkan di buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 25/Y/1997, hari Selasa tanggal 15-04-1997, “DENGAN” Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe”, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 109 tanggal 14 Juni 2014 yang juga dibuat dihadapan Notaris YUN YANUARIA, S.H., (TERGUGAT IV) yang diprakarsai secara sepihak oleh TERGUGAT I dan diketuai oleh TERGUGAT II yang merupakan anak kandung dari TERGUGAT I, tidak ada

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 13 dari 63.



keterkaitan/hubungan hukum dengan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy yang telah mengalami perubahan nama BARU menjadi “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan”;

10. Bahwa dengan mencermati perkembangan dan kondisi obyektif tersebut, maka dalam rangka penyelamatan terhadap asset dan/atau kekayaan serta pengelolaan aktifitas pendidikan Yayasan untuk mencegah kerugian yang lebih besar serta untuk mengawal eksistensi dan keberlangsungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, maka pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy (yakni : MESDARI P. RITA/ PENGGUGAT I, Kyai. ABDUL ROSYID, Kyai. LUTFIAH, H. ABDUL LATHIF JALIL, SH., ABD. ROSYID/ PENGGUGAT IV dan AMIRUDDIN/PENGGUGAT III, menggelar rapat pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, sebagaimana Berita Acara Rapat tentang Pemberhentian Sekretaris Yayasan Dan Penunjukkan Penasehat Hukum, tanggal 03 Pebruari 2017 dengan agenda mendengar klarifikasi dan konfirmasi terhadap segala tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, namun hasil dari mediasi tersebut gagal karena tidak mendapatkan solusi yang disepakati sehingga diputuskan dilakukan pemberhentian TERGUGAT I sebagai Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy dan membuat laporan ke aparat penegak hukum (Kepolisian) terhadap TERGUGAT I yang secara jelas dan terang melakukan tindak pidana dan merugikan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy ;

11. Bahwa atas fakta hukum diatas, maka Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy-Jambearum-Sumberjambe-Jember tertanggal 03 Pebruari 2017, mengeluarkan surat keputusan tentang Pemberhentian Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Kabupaten Jember, memutuskan : memberhentikan sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy dari jabatannya menurut keputusan pengurus karena perbuatannya yang merugikan harkat dan nama baik yayasan dengan melakukan tindakan pembuatan akta ganda Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh pengurus yayasan ; kepada SUJIBTO (TERGUGAT I) ;

12. Bahwa meskipun TERGUGAT I telah diberhentikan dari kepengurusan ternyata TERGUGAT I tetap bersikukuh atas perbuatan membuat dan menggunakan surat palsu tersebut tanpa mau menyadari perbuatannya

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 14 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kemudian PARA PENGGUGAT menindaklanjuti dengan melaporkan TERGUGAT I ke pihak aparat penegak hukum (Kepolisian/Polres Jember) atas dugaan tindak pidana 'menggunakan surat palsu' dan selanjutnya melalui proses peradilan, berdasarkan putusan pengadilan Nomor : 104/Pid.B/2018/PN.Jmr Jo. Putusan Nomor : 370/PID/2019/PT.SBY Jo. Putusan Nomor : 1055 K/Pid/2019, dengan amar putusan : Menjatuhkan pidana maka kepada Terdakwa TERGUGAT I (KH. SUJIBTO AR. SPD.MPD (KH. AMRUN NASHIRI) tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara 5 bulan (lima bulan) ;

13. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I melakukan penyelundupan hukum dengan memproses Pengesahan Pendirian "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe", berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YUN YANUARIA, S.H. (TERGUGAT IV), dan secara melawan hukum dan hak dengan "mencaplok" seluruh asset dan kekayaan serta pengelolaan pendidikan milik "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy" yang telah menjadi MILIK DAN KELOLA DARI "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan" sejak tahun 2014 sampai sekarang , berupa :

13.1. Penguasaan asset berupa :

13.1.1. Sebidang tanah pekarangan di persil 116, luas 2000 m2. Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Jember, Atas nama K. Tob'i'a, Jo. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan NOP:35.09.240.009.000-2249.7 atas nama P. TABIA SAPIK, dengan batas – batas :

- Utara : jalan desa
- Timur : tanah Domiri/H. Toha.
- Selatan : tanah Gedeng Sawir.
- Barat : jalan desa yang sekarang menjadi halaman sekolah MA. Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY.

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa :

- a. Mushalla di jalan Abdul Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang satu (1) luas bangunan + 140 m2.;
- b. Pondok Putera, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang tiga (3) luas bangunan + 30 m2. ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 15 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pondok Puteri, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas bangunan + 60 m² ;

d. Rumah kediaman yang ditempati dan dibangun oleh SUJIBTO luas + 108 m²;

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I ;

13.1.2. Sebidang tanah pekarangan persil 103 Petok C 1187, klas a.43 luas +1000 m², wakaf /Mushalla Sa'it. Berada di Dusun Krajan Desa Jembearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

- Utara : jalan desa;
- Timur : jalan setapak yang sekarang menjadi halaman sekolah MA Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY ;
- Selatan : jalan setapak sekarang menjadi ruang kantor sekolah MA Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY;
- Barat : tanah pekarangan P. Musalla Sa'it sekarang menjadi jalan desa;

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa ;

a. Gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas bangunan + 400 m² ;

b. Gedung Madrasah Aliyah (MA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 250 m² ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II ;

13.1.3. Sebidang tanah berdiri bangunan Gedung Pendidikan anak usia dini (PAUD) & Raudatul Athfal (RA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 200 m², yang berasal dari pembelian pihak ketiga tanah persil 117 atas nama P. SUDAHRI SAMAN yang dijual oleh anaknya bernama SUMO, dengan batas-batas :

- Utara : sungai ;
- Timur : persil 118 P. SALMA;
- Selatan : jalan desa ;
- Barat : SUDAHRI SAMAN;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III ;

13.2. Pengelolaan Lembaga Pendidikan berupa :

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 16 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.2.1. Pondok Pesantren berdiri tahun 1965, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 512530924022, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

13.2.2. Pendidikan anak usia dini (PAUD), berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 503/485/436.316/2007, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

13.2.3. Raudatul Athfal (RA) merupakan jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya), berdiri tahun 1988, No. Statistik Akta Pendirian No. 012350924034, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

13.2.4. Madrasah Tsanawiyah (MTS) berdiri tahun 1997, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 121235090135, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 212350924109 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

13.2.5. Madrasah Aliyah (MA) berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 131235090053, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 312350924211 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV ;

adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;

14. Bahwa dengan adanya putusan pidana terhadap TERGUGAT I yang telah " Berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) " atas pemalsuan dalam pembuatan/terbitnya: " Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe", berkedudukan di Jember, sesuai Akta Notaris Nomor 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat oleh dan atau melalui Notaris YUN YANUARIA, S.H., (TERGUGAT IV), maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, yang merupakan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe, jelas dan terang secara bersama-sama dengan TERGUGAT IV, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) bunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

15. Bahwa selain itu, PARA PENGGUGAT juga keberatan atas perbuatan PARA TERGUGAT yang menggunakan alamat dan kedudukan Yayasan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 17 dari 63.



Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy di KH. Abd. Hamid 01 Jambearum, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, sebagai alamat atau kedudukan atau domisili Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe, karena jelas dan nyata hingga saat ini secara yuridis, sosiologis dan faktual alamat dimaksud adalah merupakan tempat kedudukan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, yang telah mengalami pembaharuan/perubahan nama menjadi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021, sedangkan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris YUN YANUARIA, S.H. (TERGUGAT IV) yang diprakasai oleh TERGUGAT I pada proses selanjutnya justru terkena “vonis pidana” karena terbukti adanya pemberian keterangan palsu atau digunakannya dokumen palsu atau diperoleh secara melawan hak dalam pengurusan berdirinya “ Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe “;

16. Bahwa dengan demikian perbuatan PARA TERGUGAT menggunakan alamat di KH. Abd. Hamid 01 Jambearum, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember sebagai alamat atau domisili Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;

17. Bahwa karena terbitnya Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris YUN YANUARIA, S.H., (TERGUGAT IV) yang terdiri TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dibuat dengan ‘melawan hukum’ maka patut kiranya Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 109 tanggal 14 Juni 2014 tersebut dinyatakan “ *cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat* “;

18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan keseluruhan uraian pendalilan yuridis di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 18 dari 63.



Negeri Jember, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu a quo (ex officio), untuk dengan tegas menyatakan dalam hukum, Perbuatan (daad) PARA TERGUGAT adalah telah terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig daad), dan suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, serta secara mutatis mutandis telah menimbulkan kerugian yang nyata, baik secara Materil maupun Immateril bagi PARA PENGGUGAT ;

19. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig daad), dan suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, serta secara mutatis mutandis telah menimbulkan kerugian yang nyata, baik secara Materil maupun Immateril maka memerintahkan secara hukum kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengosongkan, menyerahkan seluruh asset (Penguasaan asset) dan aktifitas (pengelolaan) kegiatan pendidikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 25 Januari 2017 yang telah berganti nama baru yayasan menjadi "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan" (PARA PENGGUGAT) dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan apabila menolak pengosongannya/eksekusinya dapat meminta bantuan Aparat Keamanan/Kepolisian R.I., yang berupa :

19.1. Penguasaan asset berupa :

19.1.1. Sebidang tanah pekarangan di persil 116, luas 2000 m2. Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Jember, Atas nama K. Tobî'a, Jo. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan NOP:35.09.240.009.000-2249.7 atas nama P. TABIA SAPIK, dengan batas – batas :

- Utara : jalan desa
- Timur : tanah Domiri/H. Toha.
- Selatan : tanah Gedeng Sawir.
- Barat : jalan desa yang sekarang menjadi halaman sekolah MA. Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY.

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa :

- a. Mushalla di jalan Abdul Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang satu (1) luas bangunan + 140 m2.;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 19 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pondok Putera, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang tiga (3) luas bangunan + 30 m² ;
- c. Pondok Puteri, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas bangunan + 60 m² ;
- d. Rumah kediaman yang ditempati dan dibangun oleh SUJIBTO luas + 108 m²;

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I ;

19.1.2. Sebidang tanah pekarangan persil 103 Petok C 1187, klas a.43 luas +1000 m², wakaf /Mushalla Sa'it. Berada di Dusun Krajan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

- Utara : jalan desa;
- Timur : jalan setapak yang sekarang menjadi halaman sekolah MA Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY ;
- Selatan : jalan setapak sekarang menjadi ruang kantor sekolah MA Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY;
- Barat : tanah pekarangan P. Musalla Sa'it sekarang menjadi jalan desa;

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa ;

- a. Gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas bangunan + 400 m² ;
- b. Gedung Madrasah Aliyah (MA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 250 m² ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II ;

19.1.3. Sebidang tanah berdiri bangunan Gedung Pendidikan anak usia dini (PAUD) & Raudatul Athfal (RA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 200 m², yang berasal dari pembelian pihak ketiga tanah persil 117 atas nama P. SUDAHRI SAMAN yang dijual oleh anaknya bernama SUMO, dengan batas-batas :

- Utara : sungai ;
- Timur : persil 118 P. SALMA;
- Selatan : jalan desa ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 20 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : SUDAHRI SAMAN;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III ;

19.2. Pengelolaan Lembaga Pendidikan berupa :

19.2.1. Pondok Pesantren berdiri tahun 1965, No. Statistik Akta Pendirian lama

No. 512530924022, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

19.2.2. Pendidikan anak usia dini (PAUD), berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 503/485/436.316/2007, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

19.2.3. Raudatul Athfal (RA) merupakan jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya), berdiri tahun 1988, No. Statistik Akta Pendirian No. 012350924034, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

19.2.4. Madrasah Tsanawiyah (MTS) berdiri tahun 1997, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 121235090135, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 212350924109 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

19.2.5. Madrasah Aliyah (MA) berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 131235090053, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 312350924211 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV ;

20. Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam mengelola asset tanah dan sarana prasarana serta aktifitas pendidikan milik PARA PENGGUGAT sejak tahun 2014 sampai sekarang, maka oleh sebab itu PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember, Cq. Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini (ex officio), agar berkenan menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi Materil dan immatriil kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung Renteng segera dan kontan;

21. Menghukum PARA TERGUGAT untuk masing – masing membayar Uang Paksa (dwangsom) sejumlah Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila PARA TERGUGAT lalai dan tidak Memenuhi Keputusan ini ;

22. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember, Cq. Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini (ex officio),

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 21 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan menyatakan dalam hukum, SAH dan berharga Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy yang telah mengalami pembaharuan / perubahan nama menjadi “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan”, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021 sebagai Organ Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan yang sah dalam Kapasitasnya pengelola asset dan aktifitas/Pengelolaan pendidikan Yayasan;

23. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak memiliki Hak dan Kewenangan sebagai Organ Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe maka dalam hal ini segala keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, Batal Demi Hukum (Ab ovo) dengan sendirinya dan tidak memiliki kekuatan Hukum untuk mengikat;

24. Bahwa oleh karena Gugatan a quo didasarkan dalil – dalil dan bukti – bukti hukum atau Data Yuridis yang kuat, legal, sempurna, dan permanen, sebagai Dasar Gugatan. Dan tidak dapat disangkal atau diingkari akan kebenarannya, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (In casu), agar Putusan dalam Perkara ini (In casu) dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat perlawanan (Verzet), Bantahan, Banding, maupun Kasasi ;

Berdasarkan semua uraian yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara in casu a quo untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu Persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili Gugatan a quo. Selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 22 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan rapat seluruh kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 07 Januari 2017 Jo. rapat gabungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 12 Nopember 2020, ditanda tangani pimpinan rapat AMIRUDIN dan Sekretaris MESDARI. untuk mengganti nama baru yayasan menjadi “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan” adalah *sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat*;

3. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021 yang dibuat oleh PARA PENGUGAT adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;

4. Menyatakan dalam hukum, sah dan berharga Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy yang telah mengalami perubahan nama menjadi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H., yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan tanggal 04 Januari 2021 Jo. Berita Acara Rapat Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 07 Januari 2017 Jo. rapat gabungan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy tanggal 12 Nopember 2020, ditanda tangani pimpinan rapat AMIRUDIN dan Sekretaris MESDARI. Jo. Akte Pernyataan Rapat tentang Penguasaan dan pengelolaan Aset Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan Nomor. 6, Berkedudukan di Jember tanggal 13 April 2022, yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H. Jo. Akte Serah Terima Aset Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan Nomor 12 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, S.H. sebagai Organ Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan yang sah dalam Kapasitasnya pengelola asset dan aktifitas/pengelolaan pendidikan Yayasan;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 23 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris Nomor 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris YUN YANUARIA, S.H., (TERGUGAT IV) atas permohonan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan atau dinyatakan batal demi hukum;

6. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam Kapasitasnya pengelola asset dan aktifitas/pengelolaan pendidikan Yayasan yakni:

6.1. Penguasaan asset berupa :

6.1.1. Sebidang tanah pekarangan di persil 116, luas 2000 m2. Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Jember, Atas nama K. Tob'i'a, Jo. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan NOP:35.09.240.009.000-2249.7 atas nama P. TABIA SAPIK, dengan batas – batas :

- Utara : jalan desa
- Timur : tanah Domiri/H. Toha.
- Selatan : tanah Gedeng Sawir.
- Barat : jalan desa yang sekarang menjadi halaman sekolah MA. Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY.

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa :

- a. Mushalla di jalan Abdul Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang satu (1) luas bangunan + 140 m2.;
- b. Pondok Putera, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang tiga (3) luas bangunan + 30 m2. ;
- c. Pondok Puteri, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas bangunan + 60 m2. ;
- d. Rumah kediaman yang ditempati dan dibangun oleh SUJIBTO luas + 108 m2;

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I ;

6.1.2. Sebidang tanah pekarangan persil 103 Petok C 1187, klas a.43 luas +1000 m2, wakaf /Mushalla Sa'it. Berada di Dusun Krajan Desa

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 24 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

- Utara : jalan desa;
- Timur : jalan setapak yang sekarang menjadi halaman sekolah MA Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY ;
- Selatan : jalan setapak sekarang menjadi ruang kantor sekolah MA Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY;
- Barat : tanah pekarangan P. Musalla Sa'it sekarang menjadi jalan desa;

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa ;

- a. Gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jembearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas bangunan + 400 m² ;
- b. Gedung Madrasah Aliyah (MA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jembearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 250 m² , -

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II ;

6.1.3. Sebidang tanah berdiri bangunan Gedung Pendidikan anak usia dini (PAUD) & Raudatul Athfal (RA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jembearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 200 m², yang berasal dari pembelian pihak ketiga tanah persil 117 atas nama P. SUDAHRI SAMAN yang dijual oleh anaknya bernama SUMO, dengan batas-batas :

- Utara : sungai ;
- Timur : persil 118 P. SALMA;
- Selatan : jalan desa ;
- Barat : SUDAHRI SAMAN;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III ;

6.2. Pengelolaan Lembaga Pendidikan berupa :

- 6.2.1. Pondok Pesantren berdiri tahun 1965, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 512530924022, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jembearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;
- 6.2.2. Pendidikan anak usia dini (PAUD), berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 503/485/436.316/2007, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jembearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;
- 6.2.3. Raudatul Athfal (RA) merupakan jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya), berdiri tahun 1988, No. Statistik Akta

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 25 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendirian No. 012350924034, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

6.2.4. Madrasah Tsanawiyah (MTS) berdiri tahun 1997, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 121235090135, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 212350924109 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

6.2.5. Madrasah Aliyah (MA) berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 131235090053, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 312350924211 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV ;

adalah *Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang nyata dan jelas sangat merugikan PARA PENGGUGAT ;*

7. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak memiliki Hak dan Kewenangan sebagai Organ Pengurus di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe serta segala kebijakan – kebijakan dan tindakan yang di keluarkan Oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang pernah ada, yang selama ini dijadikan sebagai Dasar Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Batal Demi Hukum (Ab ovo) dengan sendirinya dan tidak memiliki kekuatan Hukum untuk mengikat ;

8. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menghentikan segala aktivitas Pekerjaan dengan mengatasnamakan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe di Yayasan milik PARA PENGGUGAT Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, yang telah berganti nama baru yayasan menjadi “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan”

9. Memerintahkan secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengosongkan, menyerahkan seluruh asset dan aktifitas/pengelolaan kegiatan pendidikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy yang telah berganti nama baru yayasan menjadi “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan” (PARA PENGGUGAT) dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan apabila menolak pengosongannya/eksekusinya dapat meminta bantuan Aparat Keamanan/Kepolisian R.I.yang berupa :

9.1. Penguasaan asset berupa :

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 26 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1.1. Sebidang tanah pekarangan di persil 116, luas 2000 m². Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Jember, Atas nama K. Tobî'a, Jo. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan NOP:35.09.240.009.000-2249.7 atas nama P. TABIA SAPIK, dengan batas – batas :

- Utara : jalan desa
- Timur : tanah Domiri/H. Toha.
- Selatan : tanah Gedeng Sawir.
- Barat : jalan desa yang sekarang menjadi halaman sekolah MA. Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY.

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa :

- a. Mushalla di jalan Abdul Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang satu (1) luas bangunan + 140 m²;
- b. Pondok Putera, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang tiga (3) luas bangunan + 30 m² ;
- c. Pondok Puteri, di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas bangunan + 60 m² ;
- d. Rumah kediaman yang ditempati dan dibangun oleh SUJIBTO luas + 108 m²;

Yang selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa I ;

9.1.2. Sebidang tanah pekarangan persil 103 Petok C 1187, klas a.43 luas +1000 m², wakaf /Mushalla Sa'it. Berada di Dusun Krajan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

- Utara : jalan desa;
- Timur : jalan setapak yang sekarang menjadi halaman sekolah MA Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY ;
- Selatan : jalan setapak sekarang menjadi ruang kantor sekolah MA Nurul Islam Al HAMIDY dan MTs IWAN HAMIDY;
- Barat : tanah pekarangan P. Musalla Sa'it sekarang menjadi jalan desa;

Yang diareal tanah tersebut berdiri bangunan berupa ;

- a. Gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang enam (6) luas bangunan + 400 m² ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 27 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gedung Madrasah Aliyah (MA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 250 m² ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II ;

9.1.3. Sebidang tanah berdiri bangunan Gedung Pendidikan anak usia dini (PAUD) & Raudatul Athfal (RA), di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, jumlah ruang empat (4) luas bangunan + 200 m², yang berasal dari pembelian pihak ketiga tanah persil 117 atas nama P. SUDAHRI SAMAN yang dijual oleh anaknya bernama SUMO, dengan batas-batas :

- Utara : sungai ;
- Timur : persil 118 P. SALMA;
- Selatan : jalan desa ;
- Barat : SUDAHRI SAMAN;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III :

9.2. Pengelolaan Lembaga Pendidikan berupa :

9.2.1. Pondok Pesantren berdiri tahun 1965, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 512530924022, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

9.2.2. Pendidikan anak usia dini (PAUD), berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 503/485/436.316/2007, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

9.2.3. Raudatul Athfal (RA) merupakan jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya), berdiri tahun 1988, No. Statistik Akta Pendirian No. 012350924034, berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

9.2.4. Madrasah Tsanawiyah (MTS) berdiri tahun 1997, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 121235090135, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 212350924109 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember.;

9.2.5. Madrasah Aliyah (MA) berdiri tahun 2007, No. Statistik Akta Pendirian baru No. 131235090053, No. Statistik Akta Pendirian lama No. 312350924211 berada di jalan Abd. Hamid No. 01, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. ;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 28 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan dalam hukum, menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi Materil dan immaterial kepada PARA PENGGUGAT sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara segera dan kontan ;

11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk masing – masing membayar Uang Paksa (Dwangsom) sejumlah Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila PARA TERGUGAT lalai dan tidak Memenuhi Keputusan ini ;

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya – biaya yang timbul atas Perkara a quo ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memutus Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Para Penggugat hadir kuasanya Dodik Puji Basuki, S.H, M.H. Advokat yang beralamat di Perum Taman Gading, Blok NN - 6 Jember, JawaTimur, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 2/Pendaft/Pdt/2023 tanggal 2 Januari 2023 sedangkan untuk Tergugat I, II, dan III hadir Kuasa nya Gatot Iriyanto, S.H. M.H., Ardhizea Maysmugaffilah, S.H., Mkn., Fernanda Tarigan, S.H., Heqqy Rioscar Bramanta, S.H., Hasan Syauqi, S.H., dan Yoga Allan Nawa, S.H. kesemuanya advokat berkantor di Jl. Kertanegara VI/ 120 Ling. Patimura, RT 004, RW 033, Kel Jember Kidul, Kec Kaliwates, Kab Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 32/Pendaft/pdt/2022 tanggal 18 Januari 2023. Dan Tergugat IV tidak pernah hadir atau menyuruh siapa pun datang untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa Gede Suardana, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor : 5/ Pdt.G/2022/PN Jmr;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 29 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.*"

Bahwa, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Yun Yanuari, SH., telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-02611.50.10.2014, maka Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe telah memperoleh status badan hukum (Vide Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan) :

Bahwa, Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang telah disahkan Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : Nomor : AHU-02611.50.10.2014 tersebut, maka Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 telah melekat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : Nomor : AHU-02611.50.10.2014 tersebut ;

Bahwa, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tersebut sifatnya adalah administratif yang merupakan perbuatan hukum administratif dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dikategorikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*besechking*) atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Bahwa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., merupakan Badan/ Pejabat Pemerintahan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 30 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Onrechtmatige Overheidsdaad) seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan bukan ke Pengadilan Negeri. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (bukan Pengadilan Negeri Jember) ;

Dengan demikian, sesuai dengan petitum gugatan angka 5, maka untuk membatalkan atau dinyatakan tidak sah Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-02611.50.10.2014,, adalah kewenangan/ kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

2. Eksepsi *obscuur libel* (Petitum bertentangan dengan Posita)

Bahwa, posita gugatan angka 3 disebutkan, obyek sengketa yang digugat ialah *"Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe yang telah sengaja menguasai asset dan fasilitas pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy.....dstnya perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara"* ;

Jadi tegasnya yang digugat oleh Para Penggugat adalah Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe atas penguasaan asset dan fasilitas pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, bukan Yayasan-nya (Badan Hukumnya) ;

Namun, dalam petitum angka 5 menyebutkan : *"Menyatakan Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat di oleh Notaris Yun Januari, SH. (Tergugat IV) atas permohonan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan atau dinyatakan batal demi hukum";* sehingga Petitum no. 5 bertentangan/ kontradiksi dengan Posita No. 3 ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 31 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide : Yahya Harahap,SH. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 66 menjelaskan Posita atau dalil gugatan harus sejalan dengan petitum, dengan demikian Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya, apabila terjadi saling bertentangan atau kontroversi mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970. Menyatakan petitum gugatan yang tidak sejalan dengan posita atau dalil gugatan mengandung *cacat formil*, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*) ;

3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

- a. Bahwa, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 dibuat oleh Notaris Yun Yanuari, SH., yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : Nomor : AHU-02611.50.10.2014, maka Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe telah sah menjadi badan hukum, maka *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.* harus dan wajib didudukkan/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo ;
- b. Bahwa, obyek sengketa I sebagian dikuasai oleh MESDARI/Penggugat II, dan Sebagian dikuasai oleh HOSNIYAH, sehingga MESDARI dan HOSNIYAH, harus dan wajib diikutsertakan/didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo ;
- c. Bahwa, obyek sengketa I tercatat atas nama K. Tobiyah dan belum pernah diserahkan ke Yayasan, sehingga belum tercatat atas asset Yayasan, maka K. Tobiyah dan atau ahliwarisnya harus ikut digugat dalam perkara a quo, tanpa diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan kurang pihaknya ;

Berdasarkan uraian diatas, maka tanpa mengikutsertakan *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.*, MESDARI dan HOSNIYAH, serta K. Tobiyah dan atau ahliwarisnya sebagai pihak kedalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan para Penggugat mengandung *cacat formil error in persona* dalam kategori plurium litis consortium (kurang pihak), sehingga gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 32 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Berdasarkan ketentuan Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (gugatan Para Penggugat) ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil jawaban Para Tergugat pada bagian pokok perkara dibawah ini ;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh dalam jawaban dibawah ini;
3. Bahwa, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Yun Yanuari, SH., telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-02611.50.10.2014, maka Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe telah memperoleh status badan hukum (Vide Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan) ;

Bahwa, Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang telah disahkan Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : Nomor : AHU-02611.50.10.2014 tersebut, maka Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 telah melekat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : Nomor : AHU-02611.50.10.2014 tersebut ; Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Pasal 1 menyebutkan : “ Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 33 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota” ;

Bahwa, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Yun Yanuari, SH., yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-02611.50.10.2014, telah menjadi Badan Hukum, adalah perubahan nama dari nama : YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY” menjadi nama : YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY SUMBERJAMBE” , dengan susunan organ sebagai berikut :

1. SUJIBTO AR. SPD. MPD (KH. AMRUN NASHIR) selaku Pembina/Ketua;
2. HIDAYATULLAH AINUL YAKQINI selaku Pengurus/Ketua Umum;
3. MAWARDI selaku Pengurus/Sekretaris;
4. ABD. BARI selaku Pengurus/Bendahara;
5. MUSTOFA selaku Pengawas/Ketua;

Bahwa, “YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY SUMBERJAMBE” sebagai badan hukum yang mandiri maka yayasan tersebut adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta harta kekayaan sendiri yang terpisah dari organ-organnya.

4. Bahwa, harta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 11 April 1997, adalah :

1. 2 (dua) unit Asrama, 2 (dua) buah Mushola, 3 (tiga) unit Gedung Sekolah, sebuah Gedung Koperasi Sekolah ;
2. 76 (tujuh puluh enam) Kelapa produktif
3. Kebon bambu 135 M2
4. Lahan kering 250 M2 ;

Bahwa, karena YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY” menjadi nama : YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY SUMBERJAMBE” maka segala hak dan kewajiban serta harta kekayaan/ asset milik “YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY” telah beralih dan menjadi hak dan kewajiban serta harta kekayaan/asset milik “YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY SUMBERJAMBE” ;

5. Tentang Obyek Sengketa I.

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 34 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, obyek sengketa I berupa sebidang tanah pekarangan Persil 116, luas : 2000 M2 terletak di Desa Jambearum, Kecamatan Jambearum, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa

Timur : P. Noto

Selatan : G. Sawir Bin H. Umar

Barat : Jalan Setapak

Tercatat atas nama K. Tobiyah berarti tanah tersebut masih milik K. Tobiyah dan belum pernah diserahkan ke Yayasan. Sehingga apabila tanah tersebut dipermasalahkan/disengketakan dalam perkara a quo, maka K. Tobiyah dan atau ahliwarisnya harus ikut digugat dalam perkara a quo, tanpa diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan kurang pihaknya ;

6. Tentang Obyek Sengketa II.

Bahwa, obyek sengketa II berupa : sebidang tanah pekarangan Persil 103, Petok C.1187, Klas A.43, luas 1000 M2 terletak di Desa Jambearum, Kecamatan Jambearum, Kabupaten Jember, asalnya adalah Siradjudin Pak Latifa kemudian pada tanggal 31 -05 – 2001 telah diwakafkan Siradjudin Pak Latifa untuk Pembangunan Sarana Pendidikan Islam/Madrasah, dengan Akta Ikrar Wakaf No. W2a/09/80Tahun 2001, sedangkan penerima wakaf/Nazir adalah : K. SUJIBTO AR/ Tergugat I ;

7. Tentang Obyek Sengketa III.

Bahwa, obyek sengketa III berupa Sebidang tanah terletak di Desa Jambearum, Kecamatan Jambearum, Kabupaten Jember, Persil 122, Blok D.III, Kohir 1307, luas : 650 M2, adalah milik pribadi K. Sujibto AR, yang asalnya membeli dari SOMO pada tanggal 28 Januari 2011 berdasarkan Akta Jual Beli No. 594/38/2011 yang dibuat oleh/dihadapan PPAT/Camat Sumberjambe ;

8. Bahwa, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Yun Yanuari, SH., yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-02611.50.10.2014, Jadi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe telah berdiri sebagai Badan Hukum sejak Tahun 2014 ;

Sedangkan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, didirikan berdasarkan Akta Notaris Fathur Rahman, SH. Nomor : 19 tanggal 28 Desember 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 35 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0000059.AH.01.04 Tahun 2021. Jadi pendirian YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY SUMBERJAMBE, lebih dahulu dari pada pendirian Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan ;

Dengan demikian, maka Para Penggugat selaku pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, tidak mempunyai legal standing dan tidak berwenang menggugat Para Tergugat selaku pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe ;

9. Bahwa, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Yun Yanuari, SH., yang telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-02611.50.10.2014, telah menjadi Badan Hukum, adalah perubahan nama dari nama : "YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY" menjadi nama: "YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY SUMBERJAMBE" ;

Sehingga segala hak dan kewajiban serta harta kekayaan/ asset milik "YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY" telah beralih dan menjadi hak dan kewajiban serta harta kekayaan/asset milik "YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY SUMBERJAMBE" ;

Dengan demikian, maka segala perbuatan Tergugat, I, II, III selaku pengurus YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM AL HAMIDY SUMBERJAMBE atas penguasaan/pengelolaan asset/obyek sengketa I, Obyek Sengketa II dan obyek sengketa III, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi Rp. 5.000.000.000,- ; Uang Paksa.dwangsom Rp. 10.000.000,- dari para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

10. Bahwa, ketika alm. K. Sirajudin masih hidup, Yayasan Nurul Islam Al Hamidy hanya bergerak mengelola Sekolah MI (Madrasah Ibtidaiyah) yang Kepala Sekolahnya adalah Tergugat I/Sujibto, S.Pd. M.Pd alias K.H. Amrun Nashir Musthofa Achmad Rahmatullah, S.Pd. M.Pd. Namun setelah alm. K. Sirajudin meninggal dunia, Yayasan tersebut dikembangkan oleh Tergugat I/Sujibto, S.Pd. M.Pd alias K.H. Amrun Nashir Musthofa Achmad Rahmatullah, S.Pd. M.Pd, dengan mendirikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudatul Athfal (RA), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA);

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 36 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, setelah Tergugat I berhasil mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudatul Athfal (RA), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA), selanjutnya Tergugat I/Sujibto, S.Pd. M.Pd alias K.H. Amrun Nashir Musthofa Achmad Rahmatullah, S.Pd. M.Pd. **mundur** sebagai Kepala Sekolah MI, dengan digantikan oleh AMIRUDDIN (Penggugat III) sebagai Kepala Sekolah MI, sedangkan Tergugat I/Sujibto, S.Pd. M.Pd alias K.H. Amrun Nashir Musthofa Achmad Rahmatullah, S.Pd. M.Pd, mengelola : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudatul Athfal (RA), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA) tersebut.

bahwa, dengan demikian jelaslah bahwa setelah K. Sirajudin meninggal dunia, Para Penggugat mengelola MI, sedangkan Para Tergugat mengelola : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudatul Athfal (RA), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA), sampai dengan sekarang ;

11. Bahwa, berkaitan dengan dalil jawaban tersebut diatas, maka Para Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum ;

Berdasarkan diuraikan di atas, Para Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang amarnya :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan II tersebut selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Maret 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan II telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mengadakan pemeriksaan atas obyek sengketa pada tanggal hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut seperti termuat dalam Berita Acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama TOYYIB ABDUL HAMID, NIK 3509311007490001, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 37 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama MESDARI, NIK 3509310212620003, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama AMIRUDDIN, NIK 3509310706760005, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama ABDUL RASYID, NIK 3509312107760002, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama KHATWATUN, NIK 3509314310780001, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan, Akta Notaris Nomor 19 tanggal 28 Desember 2020 oleh Notaris Fathur Rahman, S.H, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000059.AH.01.04 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pondok Pesantren nurul Islam Al Hamidy krajan tanggal 4 Januari 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, dibuat oleh Notaris Yun Yanuaria, S.H berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 Tanggal 11 April 1997, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari copy diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, sesuai Akta Notaris oleh Yun Yanuaria, S.H berdasarkan Akta Notaris Nomor 109 Tanggal 14 Juni 2014, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Kutipan Letter C, nama dalam Akta P TABI'A SAPIK, Nomor Petok 1566 yang dibuat Kepala Desa Jambearum tanggal 13 Februari 2023, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kutipan Letter C, nama dalam Akta P MOALA SAIT, Nomor Petok 1187 yang dibuat Kepala Desa Jambearum tanggal 13 Februari

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 38 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf No. 112/09/80 tahun 2001 dari SIRAJUDIN P LATIFAH atas sebidang tanah pekarangan persil 103 luas 1000 m2 di Dusun Krajan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, tanggal 31 Mei 2001, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari copy diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Kutipan Buku Letter C, dibuat oleh Kepala Desa Jambearum tanggal 13 Februari 2023 atas nama wajib pajak GD DARMO B P DJA Nomor Petok C 485, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Piagam Statistik Pesantren No. 014921 diberikan kepada Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, Desa Jambearum,, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember tanggal 19 November 2021, Nomor Statistik Pesantren 510035090588, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Piagam Terdaftar No. Kd.13.09/5/PP.007/214/2006, Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, tanggal 24 Januari 2006, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari copy diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 503/485/436.316/2007 tanggal 22 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jember kepada PAUD "Nurul Islam Al Hamidy", bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari copy diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Piagam Pendirian RA/BA/TA, RA Nurul Islam Al Hamidy No. 012350924034, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dari Departemen Agama Kantor Kabupaten Jember Tanggal 2 April 2007, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari copy diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Piagam Pendirian RA Nurul Islam Al Hamidy tanggal 8 Juni 2006 di Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember dari Departemen Agama Kantor Kabupaten Jember, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari copy diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Piagam Pendirian Madrasah Swasta, atas nama MTs Iwan Hamidy No. 212350924109 dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Kabupaten Jember tanggal 8 September 1999, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari copy diberi tanda bukti P-19;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 39 dari 63.



20. Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah Tsanawiyah No. C/Kw.13.4/MTs/1511/2007 nama MTs. Iwan Hamidy dari Departemen Agama Kantor Kabupaten Jember tanggal 24 Januari 2007, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari copy diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi berkas dan dokumen Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, bermaterai cukup dicocokkan sesuai copy dari copy diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang penguasaan dan pengelolaan aset Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan Nomor 6, berkedudukan di Jember tanggal 13 April 2022 dibuat oleh notaris Fathur Rahman, S.H, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Akta Serah Terima Aset Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Krajan Nomor 12, tanggal 28 Oktober 2022 dibuat oleh notaris Fathur Rahman, S.H, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 104/Pid.B/2018/PN.Jmr atas nama Terdakwa Sujibto, S.Pd., M.Pd Alias KH Amrun Nashir Musthofa Achmad Rahmatullah S.P.D., M.Pd Alias KH. Anmar, M.Pd, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-24;
25. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 370/PID/2019/PT.SBY;
26. Fotokopi putusan Nomor: 1055K/Pid/2019 atas nama KH Sujibto AR. S.Pd., M.Pd. (KH. Amrun Nashiri), bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Keberadaan Yayasan/Lembaga No. 175/188/35.09.31.2008/2023 dari Desa Jambearum, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 35.09.240.009.000-2251 Tahun 2012 atas nama P. Tabia Sapik, tanggal 3 Januari 2012, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Surat Kematian Nomor 475/214/31.2008/2020 atas nama K Sirojuddin yang dibuat Kepala Desa Jambearum Sutikno tanggal 17 Maret 2020, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-29;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 40 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/402/31.2008/2021 atas nama Musawir yang dibuat Kepala Desa Jambearum Prawiantoko tanggal 27 Juli 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-30;

31. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/207/31.2008/2021 atas nama Abdul Lathif Jalil yang dibuat Kepala Desa Jambearum Prawiantoko tanggal 18 Oktober 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-31;

32. Fotokopi Surat Perihal Distribusi Kalender 2017 No. 031/YPP.NI/YY.SH/109/140614/XI/2016 Kepada Kepala MI Nurul Islam Al Hamidry di Jambearum tanggal 26 November 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-32;

33. Fotokopi Surat Pengumuman Libur idul Adha 2016 10 Dzulhijjah 1437H No. 027/YPP.NI/YY.SH/109/140614/IX/2016 tanggal 7 September 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-33;

34. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengumuman Libur Semester Ganjil 2016 & Maulid Nabi Muhammad SAW 1438H No. 029/YPP.NI/YY.SH/109/140614/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-34;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti surat tambahan pada saat persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Perihal Distribusi Kalender 2017 No. 031/YPP.NI/YY.SH/109/140614/XI/2016 Kepada Kepala MI Nurul Islam Al Hamidry di Jambearum tanggal 26 November 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-35;

- Fotokopi Surat Pengumuman Libur idul Adha 2016 10 Dzulhijjah 1437H No. 027/YPP.NI/YY.SH/109/140614/IX/2016 tanggal 7 September 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-36;

- Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengumuman Libur Semester Ganjil 2016 & Maulid Nabi Muhammad SAW 1438H No. 029/YPP.NI/YY.SH/109/140614/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-37;

- Fotokopi Surat Undangan Pengasuh Ma'had Nurul Islam Al-Hamidry Tanggal 29 April 2017 kepada An. SUHAIRI, S.Pd.I, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-38;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 41 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Undangan LP3M No. 00149/YPP.NIA/71.24/2017 Tanggal 15 Juli 2017 kepada An. RIFQI ALI SYAHBANA, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-39;
- Fotokopi Undangan Ketua Yayasan Koordinasi Kedinasan Tanggal 22 Agustus 2017, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-40;
- Fotokopi Surat Kuasa Serah Terima Aset Pemberi Kuasa H. ABDUL LATIF JALIL, S.H., Dkk., memberikan Kuasa Penuh kepada MISDARI/P. RITA Tanggal 28 Maret 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-41;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-25 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 370/PID/2019/PT.SBY oleh Penggugat karena tidak ada aslinya pada saat persidangan tidak diajukan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat menghadirkan saksi yaitu;

1. AHMAD DAHLAN;

- Bahwa antara Kyai H. Sujipto, dkk dengan toyib Abdul Hamid ada permasalahan tentang sengketa Pengelolaan aset dan Lembaga Nurul Islam Al-Hamidi dan pemalusan tanda tangan;
- Bahwa Yayasan Nurul Islam bergerak dibidang pendidikan yang berdiri pada tahun 1978 dengan nama Nurul Islam Al-Hamidi yang berisi pondok pesantren MI dan TK;
- Bahwa yang mengelola yayasan awalnya adalah Kyai Tobiah;
- Bahwa lokasi dari Pondok pesantren tersebut ada di Dusun Krajan Desa Jambearum Kec. Sumberjambe;
- Bahwa selain bergerak dibidang Pendidikan ada Paud, MTS/SMP dan MA/SMA;
- Bahwa pengasuh dari Yayasan Nurul Islam Al-Hamidi Krajan adalah Toyib Abdul Hamid;
- Bahwa hubungan antara Kyai H. Sujipto, Hidayatullah Ainul Yaqin dan Mustofa adalah menantu dari Pak Latifa atau Sirajudin;
- Bahwa Sirajudin adalah Menantu dari Alm. Tobiah pendiri pertama yayasan;
- Bahwa Hidayatullah Ainul Yaqin adalah Ketua Yayasan (putra dari Sujipto);
- Bahwa Paijan dengan Jumirah tidak mempunyai anak;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 42 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toyib Abdul Hamid pengasuh Yayasan ini;
- Bahwa permasalahan ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan pada tahun 2021 tetapi saat diadakan musyawarah keluarga, salah satunya (Ustad Sujipto) tidak pernah hadir, sampai minta tolong kepada tokoh Masyarakat madura tetapi tetap tidak hadir;
- Bahwa awal mula timbul sengketa ini karena pengurusan yang lama (Kyai Toyib, Masdori, Alm. Abdul Jalil, Alm. Sowil) tidak terpakai;
- Bahwa hubungan antara Yayasan nurul islam al-hamidi dan Yayasan nurul islam al-hamidi krajan pada tahun 1997 tidak ada kalimat "krajan" nya dan pengurus hanya 1, pada tahun 2020 ada perubahan dari Yayasan nurul islam al-hamidi menjadi Yayasan nurul islam al-hamidi krajan;
- Bahwa Toyib Abdul Hamid kepemimpinan Yayasan nurul islam al-hamidi krajan dan Kyai H. Sujipto kepemimpinan Yayasan nurul islam al-hamidi sumberjambe;
- Bahwa setelah Kyai Tobiah diteruskan oleh putra yang pertama yang bernama Toyib Abdul Hamid, yang pada saat dari tahun 1997 menjadi penasihat Yayasan, setelah ada akta baru Yayasan nurul islam al-hamidi sumberjambe, toyib abdul hamid bermusyawarah untuk membuat akta yang 2000;
- Bahwa kepemimpinan Yayasan yang sudah diperbarui aktanya adalah Pengasuhnya abdul rosyid (toyib abdul hamid), yang tahun 1997 oleh Sirajudin;
- Bahwa saat kepemimpinan Sirajudin, toyib dijadikan penasihat;
- Bahwa akta kepengurusan yang lama tidak dipakai Sejak tahun 2014;
- Bahwa permasalahan terjadi yang pertama kali karena ada pembicaraan kemana pengurusan yang lama, kemudian diadakan rapat dan Saksi dipanggil untuk memberikan solusi, setelah itu ada pembicaraan dari kepengurusan bahwa kepengurusan yang lama tidak dipakai karena memakai surat pengunduran diri yang tanpa diketahui oleh yang bersangkutan (Rosyid, Musdori, H. Abdul Latif Jalil, dan Musawir);
- Bahwa yang melaporkan ke pihak kepolisian adalah Amirudin (putra dari Sirajudin) yang sekarang menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa Pondok pesantren yang didirikan atas surat pengunduran diri tersebut adalah Pondok pesantren nurul islam al-hamidi krajan;
- Bahwa yang dipidana atas surat pengunduran diri yang telah dipalsukan tersebut adalah Almuharom;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 43 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Yayasan yang baru maka aktifitas pengelolaan Lembaga dan kepengurusannya diganti dengan yayasan yang baru;
- Bahwa semua harta dikuasai oleh Sujipto kecuali MI karena tidak termasuk sengketa (tanah atas nama Amirudin), kepemilikannya adalah milik yayasan;
- Bahwa pengelola dari Yayasan nurul islam al-hamidi adalah Abdul Latif jalil dan sirajudin;
- Bahwa pengelola dari Yayasan nurul islam al-hamidi krajan tahun 2020 adalah Toyib abdul hamid;
- Bahwa pengelola dari Yayasan nurul islam al-hamidi sumberjambe tahun 2012 adalah Sujipto;
- Bahwa asset MI milik amirudin masuk ke Yayasan nurul islam al-hamidi krajan;
- Bahwa asset TK, PAUD, MTS, MA masuk ke Yayasan nurul islam al-hamidi sumberjambe;
- Bahwa ada 3 rumah yang berdiri di dalam tanah Yayasan yaitu milik Masdori, Hosniah, Nasir, dan asrama putra putri, serta musholla;
- Bahwa yang menguasai yang berada di dalam tanah Yayasan ini adalah Ahmad Nasir;
- Bahwa Dasar MI beroperasi dari akta tahun 1997;
- Bahwa Kyai Tobiah mempunyai istri yang bernama Mardiah dan dari pernikahan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Toyib Abdul Hamid, kedua Bernama Hosniah, dan ketiga bernama Masdori;
- Bahwa Pada saat Kyai Tobiah masih hidup, kelembagaan apa yang berdiri adalah Pondok pesantren putra dan putri dan MI;
- Bahwa Kyai Tobiah mempunyai obyek tanah yang sudah di Akta kan pada tahun 1997 atas nama Yayasan Nurul Islam Al-Hamidi;
- Bahwa aset Yayasan nurul islam al-hamidi sumberjambe tidak ada aset/Lembaga yang baru, jadi mengambil aset yang sebelumnya yang sudah ada;
- Bahwa dahulu semua Lembaga berada di satu lokasi tetapi setelah ada pengembangan, sebelah utara adalah MI, barat adalah MTS dan MA, timur adalah TK dan PAUD;
- Bahwa Setelah Sirajudin meninggal dunia yang mengelola TK, PAUD, MTS, dan MA adalah H. Amar;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 44 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta tahun 1997 pengurusnya ada Abdul Jalil sebagai Penasihat, Sirajudin sebagai Ketua, Sujipto sebagai sekretaris, Misdari sebagai bendahara, Toyib Abdul Hamid dan Lutfiah sebagai pembantu umum. Tetapi, Abdul Jalil, Sirajudin, dan Lutfiah sudah meninggal dunia;

- Bahwa

2. KADI;

- Bahwa permasalahan antara Kyai H. Sujipto, dkk dengan toyib abdul hamid adalah tentang Pengelolaan aset dan Lembaga nurul islam al-hamidi dan pemalusan tanda tangan;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini karena Saksi sebagai santri Kyai Tobiah pada saat awal Yayasan nurul islam al-hamidi didirikan;

- Bahwa Saksi lulus sebagai santri pada tahun 1974 tetapi belum ada ijazah;

- Bahwa dalam area tanah Kyai H. Sujipto ada Sebelah kanan ada rumah Kyai H. Sujipto, Sebelah kiri ada musholla, Sebelah Selatan musholla ada rumah Kyai H. Sujipto juga, dekat dengan ponpes putra, Belakang rumah ada Hosniah dan putranya, Belakang rumah Kyai Musdori ada ponpes putri;

- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan di surat pengunduran diri milik Toyib Abdul Hamid, Musdori, dan Rodin, dan teman-teman yang lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca akta yang baru;

- Bahwa pada tahun 2014 lembaga Pendidikan tidak menyertakan keluarga dari Kyai Tobiah;

- Bahwa lembaga Pendidikan menyertakan keluarga dari Kyai Tobiah hanya pada akta tahun 1997;

- Bahwa posisi sebelah barat adalah MTS dan MA. Sebelah timur adalah PAUD dan TK;

- Bahwa MI dikelola oleh Amirudin dan MTS dikelola oleh Sujipto;

3. MOHAMMAD ARIFIN;

- Bahwa Saksi mulai bekerja di notaris fakturohman sejak tahun 2000 an sebagai karyawan tepatnya menjadi staf;

- Bahwa Saksi sering mendampingi pak faktur didalamn pembuatan akta dan sering ke pertanahan mengurus proyek;

- Bahwa kantor notaris Fakturohman pernah menerbitkan akta yayasan no 19 tahun 28 desember 2020 yang dimohonkan oleh pak abdul latif;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 45 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para pemohon membuat akta yayasan nurul islam alhamidi kerajen dengan proses pertama biasa membuat akta bertanya faktor-faktor, beberapa orang dulu kemudian setelah diberi arahan oleh pak notaris kemudian setelah berikutnya baru ditutup data setelah menyetorkan beberapa persyaratan yang diminta dalam pembuatan akta baru kemudian nanti diproses penandatanganan;
- Bahwa para pengurus sebelumnya pernah bercerita tentang akta yayasan nurul islam alhamidi tahun 1997 kepada notaris;
- Bahwa waktu itu para pengurus yang datang membentuk akta ini minta dibuat akta perubahan. Cuma sepertinya tidak memungkinkan dibuat perubahan karena waktu itu akta komplotannya dari 1997 kemudian terikat dengan peraturan undang-undang bahwa Saksi lupa, namun jika tidak diperbarui sekian tahun maka pembuatan akta baru harus mengikuti sistem yang baru. Jadi di daftar namanya terlebih dahulu kemudian itu yang dilakukan oleh yang membuat akta no 19 itu;
- Bahwa saran dan masukan notaris fakturohman terkait perubahan akte tahun 1997 disarankan untuk membuat akta baru dengan sesuai dengan sistem baru lalu siapa orang yang akan dimasukan ke dalam pengurusannya kemudian orang yang datang pengurus itu mengatakan bahwa kami pengurus yang lama itu masih ada beberapa orang silahkan monggo itu dihadirkan waktu mau menjadi pengurus silahkan datang ke kantor Kemudian ada permintaan dari orang yang Saksi tidak tahu namanya tetap dipertahankan. Cuma karena disistem itu tidak ada satupun nama yayasan yang sama kemungkinannya nama itu sudah pernah dipakai oleh lembaga lain kemudian sehingga ditambahin kata-kata kerajen sebagai pembeda;
- Bahwa menurut keterangan pak faktur secara undang-undang yayasan yang lama itu sudah bubar atau hilang sendiri karena tidak diperbarui sesuai dengan tenggat waktu yang diatur di uu yayasan sehingga bisa mendirikan akta yayasan yang baru kalau sampean mau mengaitkan dengan yang 97 yang disitu ada semangat 97 ya monggo silahkan orang-orangnya dimasukan ke pengurusan yang baru dan ternyata betul sebagian dicek dari sekian kader itu banyak yang hadir dari orang-orang yang 97 yang masih hidup;
- Bahwa Menurut pengakuan pengurus yang baru itu adalah masih bagian dari kepengurusan yang lama terutama yang Saksi tahu itu ketuanya pak

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 46 dari 63.



musdali terus yang lama itu secara otomatis mereka mengatakan bahwa ini nanti penguasaan aset-aset yang km miliki pada tahun 1997 itu sudah akan kami serahkan akta ke pengurusan tahun 2020 dan kami sarankan silahkan dibuat rapat kalau memang itu yang menjadi keputusan dari pengurus kemudian dibuatkan berita acara rapat yang memang berita acara rapat itu dibawa kekantor dan dituangkan secara akta kenotariat;

- Bahwa Akta serah terima pondok pesantren nurul islam alhamidi kerajan itu untuk sebagai bentuk pengesahan baik dari pengurus yayasan yang lama ke pengurusan yang baru bahwa penguasaan aset itu akan di kelola sepenuhnya oleh kepengurusan yang baru;

- Bahwa yang menerima waktu itu pak musdalih kapasitasnya bertindak sebagai pengurus yayasan thn 97 kemudian sekaligus juga bertindak sebagai ketua dalam pengurus yayasan tahun 2020 januari;

- Bahwa pengurus yayasan lama yang menyerahkan aset asetnya;

- Bahwa sempat diceritakan bahwa akta itu diperbarui 2014 oleh yang namanya kalau tidak keliru pak sucipto kemudian dibuat kalau tidak keliru di notaris juwaraniyah kemudian disampaikan secara lisan menurut penyampaian pengurus waktu itu bahwa bermasalah karena salah satu dokumen tidak dimasukan atau gimana saya gak jelas itu pokoknya sehingga di kasih nama, terus dijelaskan bahwa sucipto sedang bermasalah dengan hukum;

- Bahwa akta yang diperbaiki itu tidak yang 2014 ke 2022 Karena menurut keterangan penghadap waktu itu pak sucipto sedang bermasalah dengan hukum jadi apa ditahan atau bagaimana waktu itu, sehingga aktanya masih belum dibatalkan;

- Bahwa perbedaan serah terima asset dengan pendirian Kalau akta pendirian yayasan itu hanya mendirikan para pihak mendirikan sebuah badan hukum yayasan yang kemudian terdaftar di kementerian hukum;

- Bahwa dalam akte pendirian tidak disebutkan secara detail aset dari yayasan tersebut;

- Bahwa ada Akte serah terima asset Dari kepengurusan 97 diserahkan kepada kepengurusan tahun 2020 berupa akta notariil akta yang dibuat dihadapan notaris. Judulnya hanya serah terima aset yayasan pondok pesantren;

- Bahwa waktu serah terima asset ada beberapa yang tidak ada, yang hadir ada 4 Pertama namanya abdulatif kalau dilihat dari akta yang lama

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 47 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebagai penasihat, kemudian misdari sebagai bendahara Tahun 97, kemudian ada namanya kyai abdul rosyid pembantu umum, ada pengurus 97 penasihatnya abudlaltif, ketuanya latifah tapi sudah meninggal, terus sucipto yang bermasalah itu jabatannya sekretaris;

- Bahwa Pengurus yang ada di tahun 97 karena yang kami pahami kenapa hanya pak misdari disitu karena pembantu umum biasanya tidak pokok jadi yang ketua kan tidak ada pak sucipto tidak ada jadi pengurus inti yang tersisa kan hanya pak misdari, pembantu umum itu kalau kepengurusan sifatnya tidak signifikan termasuk penasehat;

- Bahwa dipengurus yang lama yang masih hidup di 2020 Abudl Latif Jalil, Musdari, Abdul Rosyid sama Kyai itu dan Abdul latif Jalil itu sebagai ketua dewan Pembina;

- Bahwa Misdari sebagai ketua, Kyai Abdul Rosyid sebagai anggota pembina, sebagai anggota pembina cuma didata kami namanya sesuai ktp yaitu Musawir dan Lutfiah itu hanya sebutannya saja dan anak pertama lutfiah mungkin seperti itu cuma didata ktp seperti itu kemudian Kyai Abdul Rosyid itu di ktp bernama Toyib Abdul Hamid;

- Bahwa Misdari mewakili pengurus di akta 97 dan ada surat kuasanya;

- Bahwa disampaikan ketidak hadiran Sucipto karena ada persoalan hukum, jadi pihak notaris tidak mempertanyakan lagi;

4. MUHAMMAD ROFIQ ALIAS WIK;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai masalah aset yayasan alhamidi letaknya di Jambiaram;

- Bahwa yayasan bergerak dibidang Pondok, Mushola, MTS, MA, MI, Paud dan TK;

- Bahwa yang mengasuh atau mengelola yayasan Sucipto sejak tahun 2014;

- Bahwa setahu Saksi dulu yang pernah menguasai pesantren pada Tahun 90 masih Kyai Toyib. Dan yang menguasai terakhir kali Sucipto;

- Bahwa Saksi pernah menjadi murid di pesantren tersebut hanya saat Madrasah;

- Bahwa pada tahun 80an pengasuhnya Kyai Toyib Abdul Hamid, karena Saksi itu terkadang memanggil Kyai Rosyid, karena putranya namanya Rosyid;

- Bahwa Saat ini pesantren tersebut dikuasai oleh Kyai sucipto dan mengenai sengketa keluarga tersebut Saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 48 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok mushola MI disebelah utara, pondok putra putri jadi satu lokasi disebelah selatan MI, mushola satu lokasi dan disekitaran situ Ada MTS ada MA disebelah baratnya tanah itu dan ditimur Paud kurang lebih 50 meter pondok putra putri;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren "Nurul Islam Al-Hamidy", nomor 20 tanggal 11 April 1997, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pondok Pesantren "Nurul Islam Al-Hamidy Sumberjambe", nomor 109 tanggal 14 Juni 2014, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU-02611.50.10.2014 tertanggal 14 Juni 2014, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-3;
4. Fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf, Nomor: W2a/09/80 Tahun 2001 tanggal 31 Mei 2001, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP: 35.09.240.009.000-1985.7 tanggal 5 Januari 2010, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli No. 594/38/2011 tanggal 28 Januari 2011, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 475/106/35.09.31.2008/2023 tanggal 31 Januari 2023, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-7;
8. Fotokopi Piagam Jenjang Akreditasi diakui Madrasah ibtdaiyah Swasta Nomor: B/080/JR/95 tanggal 1 April 1995, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-8;
9. Fotokopi Piagam Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Nomor B/Kw.13.4/MI/2732/2007 Tanggal 23 Februari 2007, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-9;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 49 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Nomor: 594/31/2010 tanggal 28 Januari 2011, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-10;
11. Fotokopi Piagam Jenjang Akreditasi Terdaftar Madrasah Ibtidaiyah Swasta, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember, Nomor : Mm.23.00/05.00/PP.03.1/239/93 tanggal 1 Maret 1993, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-11;
12. Fotokopi Surat Tanda tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah, Nomor : EN/M/MI278/00/200 tanggal 30 Juni 2001, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-12;
13. Fotokopi Piagam Pendirian/Operasional Madrasah Nomor : MtsS/09.0135/2016 tanggal 2 Agustus 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-13;
14. Fotokopi Piagam Pendirian/Operasional Madrasah Nomor: MAS/09.0053/2016 tanggal 9 Agustus 2016, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-14;
15. Fotokopi Piagam Pendirian/Operasional Raudhatul Atfhal Nomor : RA/09.0210/2017 tanggal 13 Oktober 2017, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 503/A-1/PAUD.P/0071/35.09.325/2022 tanggal 09 Maret 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-16;
17. Fotokopi Piagam Madrasah Nomor W.m.06.02/5640/A/Ket./1985 tanggal 6 Pebruari 1985, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-17;
18. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar MADRASAH TSANAWIYAH, Nomor EIV/M/MI278/018/2001 tanggal 17 Desember 1999, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-18;
19. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar MADRASAH IBTIDAIYAH, Nomor Dt.II.I/14.09/MTs/109/15/2003 tanggal 1 Mei 2002, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-19;
20. Fotokopi Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini: Nurul

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 50 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Al-Hamidy Nomor Induk : 143 tanggal 21 Juni 2017, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-20;

21. Fotokopi Asli Surat Keterangan NO: 054/Mts/13.32.529.01/IH/VII/2023, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan dari : Muslimah tanggal 14 Juni 2014, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-22;

23. Fotokopi SURAT PERNYATAAN yang ditandatangani HOSNIYAH, IZZATUL UMMAH, MUSLIMAH, merupakan ahli waris dari almarhum LATIFAH, tanggal 8 April 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-23;

24. Fotokopi SURAT PERNYATAAN dari HOSNIYAH, tanggal 8 April 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T1,2,3-24;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat telah menghadirkan saksi dipersidangan yaitu;

1. PRAWIANTOKO;

- Bahwa Saksi tahu masalah yang disengketakan terkait masalah tanah yayasan;
- Bahwa Yayasannya bernama Nurul Islam Alhamidi;
- Bahwa Toyib Abdul Hamid pernah menjadi guru sejak Tahun 97;
- Bahwa Misdari jadi guru, pernah juga jadi pengurus dan bendara. Amirudin pernah menjadi Kepala Sekolah MI. Abdul Rasyid Saksi tidak tahu;
- Bahwa Kang Watun selaku guru MI sampai sekarang di yayasan tersebut;
- Bahwa Kyai Sucipto pada Tahun 97 selaku bendahara, Hidayatullah Ainul Yaqin Saksi tidak tahu selaku apa tapi Saksi kenal sebagai guru dan Mustofa sebagai guru;
- Bahwa setau Saksi pengurus pondok pesantren sekarang untuk sementara Sucipto;
- Bahwa Saksi pernah dengar perubahan akta tahun 2016;
- Bahwa Kyai Sucipto pernah dipidana terkait masalah pemalsuan tanda tangan;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 51 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada 6 bangunan terdiri dari Mushola, Asrama Putri, Asrama Putra, rumah Rosniyah dan rumah Sucipto;
 - Bahwa sekarang yang menguasai itu yayasan dan belum diwaqafkan;
 - Bahwa yayasan Nurul Islam Alhamidi kerjan pimpinannya Kyai Sucipto;
 - Bahwa sekarang diatas tanah itu berdiri merupakan peninggalan dari pendiri yayasan tomiah;
 - Bahwa sengketa tersebut sudah terjadi selama kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa yang menempati rumah Rosniah yaitu Cucunya Nuril Kamil, satu lagi Sucipto dan Misdari dan Misdari sama Putra Putrinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah utara jalan desa, sebelah timur Pak Jumiri, sebelah selatan gedang sawir, sebelah barat jalan setapak menuju MTS;
 - Bahwa yang berdiri di bangunan MTS dan MA itu status tanahnya Tanah waqaf dari Sirajudin ke Kyai Sucipto;
 - Bahwa bangunan Paud dan RA milik pak Kaikasum;
 - Bahwa letak MI ada di sebrang jalan dengan bangunan 3 blok dan koperasi;
 - Bahwa dua unit asrama dan dua buah mushola Letaknya berada ditanah sengketa juga;
 - Bahwa 3 unit gedung sekolah tidak termasuk di sengketa untuk 76 pohon kelapa serta kebun bambu Saksi tidak tahu;
 - Bahwa perkembangan lembaga pendidikan semenjak adanya sengketa tersebut semakin mundur dilihat dari banyaknya siswa yang semakin menurun semakin pindah ke sd semakin berkurang 50%;
 - Bahwa setahu Saksi ketuanya Sirajudin, sekretaris Sucipto, bendaharanya misdari;
 - Bahwa sebelum Tahun 2014 Menggunakan nama yayasan Nurul Islam Alhamidi;
 - Bahwa pada tahun 2011 terjadi transaksi jual beli tanah yang letaknya paling timur dan diatas tanah tersebut berdiri TK dan Paud, Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sebagai Sekdes;
 - Bahwa Saksi menjadi perangkat desa sejak Tahun 1996 sampai Tahun 2017, lalu menjadi Sekdes sampai sekarang tetapi beda kecamatan;
2. HOSNAN;
- Bahwa Saksi tinggal di Jambiarum dan tinggal di desa Jambiarum;
 - Bahwa tempat tinggal Saksi Perkiraan 200 meter dekat gedung Paud;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 52 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lulusan MI pada tahun 95 dan pada waktu itu namanya MI Nuris Alhamidi;
- Bahwa Paud dan RA dibangun Perkiraan Tahun 2012;
- Bahwa pada saat itu MI ada 3 gedung konduktornya 2 ruang;
- Bahwa sekolah tersebut sekarang dikelola Kyai Sucipto;
- Bahwa yai Sucipto mengelola sekolah ini saat Saksi masih kelas 6 Tahun 95;
- Bahwa yang mengelola sebelumnya Kyai Sirajudin kemudian dialihkan ke Kyai Sucipto;
- Bahwa pengelolaannya sekarang sudah dialihkan ke Amirudin;
- Bahwa Abdul Latif Jalil kepala desa jambiarum tapi sudah almarhum dan Musamir adalah Kyai Haji Lutfi;
- Bahwa dulu Penggugat Toyib Abdul Hamid pernah menjadi pengasuh ponpes;
- Bahwa dulu pengasuh ponpesnya Kyai Abdul Rosyid;

3. AHMADI ABIDIN;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang yayasan pondok pesantren nurul islam alhamidi sumberjambe;
- Bahwa sumberjambe dengan kerajaan hanya namanya saja yang beda;
- Bahwa yang disengketakan berapa lembaga pendidikan seperti Paud, RA, MI, MTS dan madrasah Aliyah;
- Bahwa di Yayasan ada istigosah, kajiannya taklim dan ada asramanya;
- Bahwa ada asrama putra putri, mushola putra putri dan dipekarangan itu ada rumah yang ditempati dari pihak penggugat dan tergugat, seperti misdari menempati tanah yayasan rumah dan toko, kyai sucipto dengan lembaga, nyai rosniah mertua sucipto, adiknya Muslimah;
- Bahwa Saksi menjadi guru di yayasan sejak tahun 2011, pada saat itu namanya Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Alhamidi;
- Bahwa Ketuanya Kerajaan Toyib Abdul Hamid dan Sumberjambe Hidayatullah Ainul Yaqin;
- Bahwa Kyai Sucipto sebagai Pembina;
- Bahwa Sebelum 2014 pembina dan ketua yayasan adalah Kyai Sirajudin, peminanya Kyai Haji Latif;
- Bahwa Di yayasan yang lama Pak Toyib sebagai Pembantu umum, di yayasan yang baru setahu Saksi tidak ada;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 53 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kyai tohib sudah tidak aktif tidak tahu siapa yang mengeluarkan, tetapi beliau sudah mengeluarkan secara lisan;
- Bahwa Saksi pernah dengar mengenai tanda tangan yang dipalsukan di yayasan ini namun Saksi tidak mengetahui tanda tangan siapa yang dipalsukan;
- Bahwa pada saat acara Pak Toyib Abdul Hamid mundur secara lisan yaitu "Untuk kedepannya karena pendidikan semakin maju jadi saya merasa tidak mampu untuk perkembangan pesantren maka saya anggap yang mampu keponakan saya Kyai Sucipto";
- Bahwa asset yayasan berupa Gedung sekolah, MI. MTS dengan MA. Asrama satu lokasi dengan Mushola dan kalau RA lain lokasi. Kantor dan rumah satu lokasi juga;
- Bahwa berbeda lokasi Lembaga pendidikan Paud dan RA;
- Bahwa ditanami pohon kelapa seperti dipinggir sungai diatas tanah, namun tidak tahu tanahnya milik siapa yang jelas pohon kelapanya milik yayasan;
- Bahwa setahu Saksi yayasan di Tahun 97 dikelola Kyai Sirajudin dan Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan;
- Bahwa Yayasan pondok pesantren Nurul Islam Alhamidi menjadi Yayasan pondok pesantren Nurul Islam Alhamidi Sumberjambi;
- Bahwa Kalau menuju pada akta 2014 Kyai Sucipto dan namanya yayasan pondok pesantren Nurul Islam Alhamidi Sumberjambi;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta Sumberjambi dan ada juga keputusan kemenkuham dan ada sebagai bukti tergugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat, ada keputusan kemenkuham dan Saksi tidak tahu aset-asetnya disebutkan atau tidak;
- Bahwa Untuk pengelolaan lembaga di setiap yayasan itu dananya dari boss dan dikelola masing-masing lembaga;
- Bahwa Yayasan Alhamidi yang aktif mengelola Kyai Sucipto;
- Bahwa Peran Kyai Sucipto itu diyayasan, satu mengontrol kegiatan belajar mengajar, terus memimpin rapat, terus ikut mengatur program tahunan dan beliau ada juga kontribusi, contohnya iftihan. Setiap akhir pelajaran yayasan itu mengadakan kegiatan iftihan yang diisi dengan lomba-lomba, pengajian dan itu ada sumber dana dari wali murid karena Haftaul Iftihan itu membutuhkan biaya untuk hadiah, sound system dan perlengkapan lainnya dan bila kurang maka biaya tersebut di tambah oleh

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 54 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyai Sucipto menggunakan uang pribadi. Yang kedua ada juga sebagian santri ke Kyai kasih amplop soan dan saya menyaksikan sendiri uang itu sama Kyai tidak diambil tidak dimasukan dalam saku dijadikan satu dalam satu kantong dan dikasih ke panitia;

- Bahwa Acara tersebut dikelola oleh Dikelola oleh lembaga masing-masing, lembaga tidak ikut campur;
- Bahwa Tanah yang dibangun gedung atau lembaga pendidikan Tanahnya itu milik Sucipto;
- Bahwa Saksi sebagai guru tetap sejak Tahun 2011 di yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai guru tetap mendapatkan surat pengangkatan dari kepala sekolah;
- Bahwa sejak Tahun 2011 itu sudah menggunakan yayasan Pondok pesantren alhamidi;
- Bahwa pada Tahun 2011 Misdari dan Toyib masih tercantum didalam akta yayasan dan disertakan dalam pengelolaan pendidikan, pada saat Saksi masuk di kelembagaan ini Kyai Abdul Hamid dan Kyai Lutfi itu sudah tidak aktif;
- Bahwa ada perubahan akta pada 2014, yang Saksi ketahui ditahun 97 itu pondok pesantren Nurul Islam Alhamidi ditahun 2014 ada perubahan pondok pesantren Nurul Islam Alhamidi Sumberjambe;
- Bahwa selama Saksi disana pernah dengan nama Kyai Tomiah sesepuh dan Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan ponpes ini;
- Bahwa Saksi di Ponpes Nurul Islam Alhamidi selain menjadi guru juga sebagai ketua penghimpun alumni, sekaligus disana ada pengajian talim qur'an kebetulan Saksi yang menjadi kepalanya;

4. MOH. MARSUKI;

- Bahwa Saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yayasan Nurul Islam Al Hamidy;
- Bahwa Yayasan tersebut bergerak dibidang santri atau pondok pesantren yang terletak di Jambearum Sumberjambe;
- Bahwa ayasan atau ponpes ini didirikan pada Tahun 1979 dan yang mendirikan adalah KH Rukmiah;
- Bahwa Kyai Haji Rukmiah punya istri, tapi sudah tidak ada. Ada anaknya yaitu Kyai Haji Abdul Hasyim, Nyai Hosnia (Anak kedua), toyib abdul hamid (Anak pertama) dan Miseri (Terakhir), Amirukdin (anak dari

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 55 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirahudin, yang mana Sirahudin adalah suaminya nyai hos), KH Sujito (Menantu dari sirahudin);

- Bahwa Pada tahun 1997 Kyai Haji Khofiah sudah meninggal 1997 lalu dilanjutkan menantunya Kyai Haji Sirahudin suami dari Nyai Hosnia yang menjabat sebagai sekretaris yayasan;
- Bahwa Nyai Hosnia adalah saudara kandung Toyib Abdul Hamid, anak pertamanya Toyib kedua Hosnia dan ketiga Miseri;
- Bahwa yang dikelola di pondok pesantren ada Mengaji kitab, ada tknya, ada madrasah sd, madrasah smp, dan ada madrasah sma dan sampai sekarang masih berlangsung pembelajarannya;
- Bahwa lokasi sekolah tersebut yang jadi satu bangunan itu terdiri dari 3 bangunan 1 koperasi, MI itu 3 gedung dan 1 koperasi yang mengelola KH Miseri. MI yang mengelola Amirudin, MTs dan MA yang mengelola KH Sucipto;
- Bahwa di dalam yayasan tersebut ada harta tanah yang terdiri dari bangunan rumah Sujipto, rumahnya nyai Hos, terus ada musholla, ada masjid, asrama putra dan asrama putri (ga jelas nyebut apa aja yang penting disana ada total 7 bangunan;
- Bahwa Selain ada MA, MTS, MI, ada yayasan yang punya akses selain tanah ada pohon kelapa dan bambu karena dulu waktu menjadi kepala desa tahun 1998 mau tanam pohon kelapa untuk yayasan Nurul Islam. Kalau bambu itu lokasinya tidak tahu tapi Saksi mengetahui ada menanam bambu yang mengelola Miseri untuk kepentingan yayasan;
- Bahwa selain lahan yang 250 ada lahan lagi tapi sekarang sudah ditempati RA (TK) Wihamurmuluk yang dikelola orang lain bukan RA yang dikelola yayasan;
- Bahwa pada tahun 2015 MI dikelola oleh Amirudin;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kades pada tahun 1986-1990 yang berarti total menjabat 4 tahun;
- Struktur sekolahan Nurul Islam pada tahun 86 ketua Latifa atau Simrahudin, sekteratis Sucipto, bendahara Misdari, penasihat Abdul Latif;
- Bahwa MA dan MTS dibawah naungan Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe;
- Bahwa Saksi hanya mendengarnya saja tidak tahu secara langsung kalau MI diserahkan ke Amirudin;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 56 dari 63.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dan didalam jawaban Para Tergugat tersebut memuat Eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) dengan menegemukakan hal sebagai berikut .

Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.*"

Bahwa, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Yun Yanuari, SH., telah disahkan oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-02611.50.10.2014, maka Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe telah memperoleh status badan hukum (Vide Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan) :

Bahwa, Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang telah disahkan Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : Nomor : AHU-02611.50.10.2014 tersebut, maka Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 telah melekat dan menjadi satu kesatuan yang

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 57 dari 63.



tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : *Nomor : AHU-02611.50.10.2014* tersebut ;

Bahwa, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tersebut sifatnya adalah administratif yang merupakan perbuatan hukum administratif dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dikategorikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*besechking*) atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Bahwa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., merupakan Badan/ Pejabat Pemerintahan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan bukan ke Pengadilan Negeri. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), maka gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (bukan Pengadilan Negeri Jember) ;

Dengan demikian, sesuai dengan petitum gugatan angka 5, maka untuk membatalkan atau dinyatakan tidak sah Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *Nomor : AHU-02611.50.10.2014*, adalah kewenangan/ kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 29 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 58 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak keberatan/eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Eksepsi Obscur Libel (Petitum bertentangan dengan Posita) dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa, posita gugatan angka 3 disebutkan, obyek sengketa yang digugat ialah *"Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe yang telah sengaja menguasai asset dan fasilitas pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy.....dstnya perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara"* ;

Jadi tegasnya yang digugat oleh Para Penggugat adalah Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe atas penguasaan asset dan fasilitas pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy, bukan Yayasan-nya (Badan Hukumnya) ;

Namun, dalam petitum angka 5 menyebutkan : *"Menyatakan Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe, berkedudukan di Jember sesuai Akta Notaris No. 109 tanggal 14 Juni 2014 yang dibuat di oleh Notaris Yun Yanuari, SH. (Tergugat IV) atas permohonan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan atau dinyatakan batal demi hukum";sehingga Petitum no. 5 bertentangan/ kontradiksi dengan Posita No. 3 ;*

Vide : Yahya Harahap,SH. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata halaman 66 menjelaskan Posita atau dalil gugatan harus sejalan dengan petitum, dengan demikian Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya, apabila terjadi saling bertentangan atau kontroversi mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel), diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970. Menyatakan petitum gugatan yang tidak sejalan dengan posita atau dalil gugatan mengandung *cacat formil*, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*) ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 59 dari 63.



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata siapa yang mengajukan gugatan dan mendalilkan sesuatu atas sesuatu hal haruslah membuktikan dalil-dalil nya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat telah mendalilkan bahwa "Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy Sumberjambe yang telah sengaja menguasai asset dan fasilitas pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Al Hamidy.....dstnya perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Para Penggugat wajib untuk membuktikan apa yang didalilkan tersebut apakah Para Penggugat bisa membuktikan ataukah tidak, hal tersebut sudah memasuki masalah pembuktian dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi Obscuur Libel (Petitum bertentangan dengan Posita) dari Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

3. Eksepsi Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi angka 3 Para Tergugat Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis telah melakukan Pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut lokasi yang didalilkan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa didalam kompleks daripada Pondok Pesantren yang menjadi obyek sengketa adalah telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Para Penggugat, obyek sengketa yang didalilkan tersebut meliputi Pondok Putra, Pondok Putri, Musholla serta rumah Sujibto;

Menimbang, bahwa telah ternyata dari hasil Pemeriksaan Setempat didalam obyek sengketa I tersebut ada rumah Hosniah dan Mesdari yang tidak masuk dalam gugatan aquo ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 60 dari 63.



Menimbang, bahwa oleh karena masih ada subyek yaitu Hosniah yang tidak masuk dalam gugatan Para Penggugat baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, maka gugatan Para Penggugat tersebut menurut Majelis menajdi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi dari Para Tergugat angka 3 tentang Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan bukti P- 6 diperoleh fakta bahwa Penggugat 2, 3 dan 4 adalah sebagai Pengurus sedangkan Penggugat 1 sebagai Pembina serta Penggugat 5 adalah sebagai Pengawas (Vide Pasal 43 bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2008 dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan :

Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pihak Penggugat 1 (selaku Pembina) dan Penggugat 5 (selaku Pengawas) tidak mempunyai Legal Standing/ Kapasitas sebagai pihak untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, oleh karena itu maka gugatan perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Para Tergugat yaitu tentang Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) diterima dan Pihak Penggugat 1 dan Penggugat 5 tidak mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat tentang Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) diterima dan Pihak Penggugat 1 dan Penggugat 5 tidak mempunyai Legal standing untuk mengajukan gugatan maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaring), dan kepada Para Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 61 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal – Pasal HIR dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.860.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H, M.H dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

TTD.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 150.000,-
- Panggilan : Rp. 3.275.000,-
- PNBP : Rp. 260.000,-

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 62 dari 63.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.000.000,-
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	: Rp. 125.000,-
Jumlah	: Rp. 4.860.000,-

(Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Jmr Hal 63 dari 63.